

**GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber)


SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada Jurusan Syariah pogram studi Ahwalul As-Syakhsiiyah
STAIN Cirebon**



**Disusun oleh
EVA NIHAYAH
20013084**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2006 - 2007**



**GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di pengadilan agama sumber)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
pada Jurusan Syariah program studi Ahwalul As-Syakhsyiah
STAIN Cirebon**

**Djsusun oleh
EVA NURAYAH
3084**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2006-2007**



IKHTISAR

EVA NIHAYAH: GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber)

Gugat cerai merupakan masalah yang banyak terjadi dewasa ini, dan bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, hal ini diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apakah secara Hukum Islam penyelesaian gugat cerai yang diatur tersebut sudah sesuai. Penelitian ini bertolak dari rasa ingin tahu penulis akan kebenaran apakah Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perceraian sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku untuk umat Islam yaitu fiqih munakahat. Penelitian ini berada dalam wilayah kajian undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang melibatkan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Hukum Islam sebagai wacana perbandingan dalam masalah gugat cerai.

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Empirik yaitu berupa studi atas kasus-kasus gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber dan pendekatan Normatif yaitu studi kepustakaan yang akan mengkaji tentang UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam, Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan

1. Gugat cerai menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebut cerai gugat dan masalah perceraian untuk orang Islam diatur sesuai dengan hukum Islam merupakan kebijaksanaan pemerintah, adapun gugat cerai ini lebih jauh diatur oleh pemerintah dalam sebuah kompilasi hukum Islam
2. Persamaan antara keduanya adalah adanya perceraian akibat tuntutan gugat cerai yang dikabulkan, baik dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Hukum Islam memperbolehkan gugatan cerai dengan disertai alasan-alasan
3. Perbedaannya dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, hanya pada putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, walaupun suami tidak mau mengucapkan talak tetap majelis hakim dapat menentukan gugatan cerai isteri dikabulkan dengan alasan-alasan yang telah dipelajari sedangkan Dalam Hukum Islam gugatan cerai memerlukan ucapan talak dari suami baik itu mengajukannya secara fasakh maupun khulu. tapi perbedaan yang meenyalahi aturan fiqih munakahat di Pengadilan Agama tidak ditemukan dan Implikasinya adanya putusan cerai, dan wanita ini diwajibkan melakukan Iddah
4. Proses penyelesaian gugat cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumber menggunakan landasan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan putusan Majelis hakim merupakan hasil musyawarah dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam. telah sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu, melindungi hak-hak wanita apabila dalam kehidupan rumah tangganya tidak dapat ditemukan kebahagiaan.



PERSETUJUAN


**GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUMBER)**

Oleh :

EVA NIHAYAH
NIM : 20013084

Menyetujui :

Pembimbing I,



Drs. H. Slamet Firdaus, M.A
NIP.150236187

Pembimbing II,



Dr Jamali, M. Ag
NIP.150269431



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Gugat Cerai menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam* telah diuji dalam sidang munaqosah di STAIN Cirebon pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2006 M.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiiyah.

Cirebon, 08 Februari 2007

Oleh :

EVA NIHAYAH
NIM : 20013084

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota,



Drs. WASMAN, MA
NIP. 150250502

Sekretaris
Merangkap Anggota,



TOTO SUHARTO, SE, M.SI
NIP. 150300936

Anggota,

Penguji I




Drs. WASMAN, MA
NIP. 150250502

Penguji II



Drs. H. UJANG SAFRUDIN, MA
NIP. 150216320



NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi atas Nama

Nama : Eva Nihayah

NIM : 20013084


Judul skripsi : GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM


(Studi kasus di Pengadilan Agama Sumber)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan. Demikian nota dinas ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 Juni 2006

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Firdaus, M.A
NIP. 150236187

Pembimbing II,

Dr. Jamali, M.Ag
NIP. 150269431



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “GUGAT CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pengadilan Agama Sumber)” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko / sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Juni 2006

Yang membuat pernyataan,



EVA NIHAYAH
Nim. 20013084



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eva Nihayah
 2. Tempat, tanggal lahir : CIREBON 23 Juni 1980
 3. Jenis kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Alamat : Desa Kubang Rt 11 / Rw 05 Kabupaten Cirebon
Selatan, Jawa Barat 45161.
 6. Nama Orang Tua :
Ayah : Syamsuri Hakim
Ibu : Jamalatul laili
 7. Riwayat Pendidikan Penulis :
 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) WANASABA KIDUL III, Lulus Tahun 1993
 2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Huda Astana Japura Lulus Tahun 1996
 3. Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda Astana Japura lulus Tahun 1999
 4. Masuk STAIN Cirebon Tahun 2001 pada Jurusan Syari'ah Program Study Ahwal al-Syakhsiyah sampai sekarang .
 5. AKTA IV dengan bidang Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN
- Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Cirebon, 17 Juli 2006
Penyusun

EVA NIHAYAH
Nim : 20013084



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat berserta Salamnya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Keluarganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Ibunda dan Ayahhanda yang telah mendidiknya semenjak kecil hingga dewasa, dan ucapan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada Suamiku Habib Abdul Qodir bin Yahya, dan kepada saudara-saudaraku Ela latifah dan Mas Tosin, M. Yusuf, M. Basir, M. Ilyas, Dewi R, Nurul H Ajizah M, A. Baihaqi, A. Fiqih, Sarah. Serta keponkanku Dinda, Risma dan Sela. Dan buat teman-temanku tercinta, Aida, Nela, Arab, Haikal, Alin dan semuanya. Yang telah memberikan Do'a dan dorongan dalam perjalanan penulis untuk mencapai cita-cita yang mulia ini. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H M. Imron Abdullah, M.Ag. Ketua STAIN
2. Bapak Drs Wasman, MA. Ketua Jurusan Syariah
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsiyah
4. Bapak DR H. Abdus Salam DZ, MM. Pembimbing Akademik
5. Bapak Drs H. Slamet Firdaus M.Ag Pembimbing I
6. Bapak DR. Jamali M.Ag Pembimbing II
7. Segenap jajaran Dosen yang telah memberikan Ilmu dan nasihat
8. Bapak Drs Didi Kusnadi, MA dan segenap Pegawai P A sumber, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi
9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebajikannya. Akhirnya penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan kerendahan hati, mengharapkan kritik dan saran. Atas segala kekurangannya penyusun mohon maaf yang setulus-tulusnya.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Ikhtisar	
Persetujuan Pembimbing	
Nota Dinas	
Pernyataan Otentitas	
Pengesahan	
Daftar Riwayat Hidup	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN GUGAT CERAI.....	16
A. Pengertian Gugat Cerai / Cerai Talak.....	16
B. Gugat Cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
C. Gugat cerai menurut Hukum Islam.....	22
BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SERTA IMPLIKASI GUGAT CERAI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM.....	28
A. Persamaan gugat cerai menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.....	28
B. Perbedaan gugat cerai menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.....	32
C. Implikasi Gugat cerai.....	35

BAB IV KONDISI OBYEKTIF DAN PENYELESAIAN GUGAT CERAI	
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER	42
A. Kondisi Obyektif PA Sumber	42
B. Gugat Cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam	48
C. Faktor Penyebab Gugat Cerai yang sering Diajukan di Pengadilan Agama Sumber	61
D. Analisa Data	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA